

Aceh Paska MoU Helsinki
[Negara Belum Menjalankan Fungsinya Dengan Baik]

Ramzi Murziqin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara lemah. Berbagai fakta dan alasan akan diungkap dalam makalah ini guna menjawab pernyataan tersebut. Pengambilan kesimpulan Negara lemah berdasarkan pada teori yang dinyatakan Robert I. Rotberg. Dalam teorinya dia menyatakan fungsi utama suatu Negara dan juga karakter suatu Negara dikatakan lemah.

Dalam tulisan ini (weak state) menampilkan suatu kasus untuk menganalisis performa pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kasus yang diambil adalah kasus paska penandatanganan konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia. Penandatanganan MoU dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2005. Analisis kasus akan dibatasi pada akhir tahun 2008. Fakta-fakta kasus yang akan ditampilkan di sini adalah erat kaitannya dengan tindakan yang telah diambil Negara Indonesia dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemudian hal itu akan kami gunakan untuk melakukan analisis dalam menentukan kategorisasi pemerintah Indonesia.

Key Word: *Negara, Weak State, Konflik*

I. PENDAHULUAN

Negara Lemah

Pasang-surut suatu Negara bukanlah suatu hal yang baru. Di era sekarang ini pasang-surut Negara ditandai dengan bentuk pengakuan terhadap dasar legitimasi atas Negara tersebut. Bentuk pengakuan tersebut sering diukur dengan sejauhmana konstitusi Negara tersebut diterapkan baik eksternal maupun internal. Dalam penerapan konstitusi seringkali tidak selaras dengan penyusunannya. Proses pelaksanaan ini yang akan menunjukkan sejauhmana Negara bisa melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal inilah kemudian yang menjadi tolak ukur untuk mengatakan apakah suatu Negara dikatakan Negara kuat atau Negara lemah, pun sebagai negara gagal maupun kolaps.

Robert I. Rotberg mengatakan fungsi utama suatu Negara adalah menyediakan keamanan *political good*. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyusupan dan invansi lintas Negara; menghilangkan serangan keamanan sosial dan struktur sosial dalam negeri; mencegah kejahatan dan bahaya-bahaya lain yang berhubungan dengan keamanan manusia

dalam negeri; mampu untuk menyelesaikan perselisihan Negara dan dengan penduduk dan atau sesama penduduk tanpa penggunaan bentuk pemaksaan.

Kemudian dia juga memberikan asumsinya tentang karakter Negara lemah. Berikut beberapa hal yang asumsikan:

- Negara yang pada dasarnya lemah karena letak geografi dan dasar ekonomi yang terbatas.
- Negara yang pada dasarnya kuat tetapi pada situasi/waktu tertentu lemah karena pertentangan internal.
- Negara karena ketamakan dan kelaliman pengelola Negara.
- Negara karena serangan dari luar negara.
- Negara karena perbedaan etnis, agama, bahasa ataupun tensi interkomunal lainnya yang belum bisa atau belum mencapai kesatuan satu sama lain yang bisa mengakibatkan ketegangan satu sama lain.
- Negara karena rata – rata kejahatan di urban area meningkat.

Dalam Negara lemah kemampuan dalam penyediaan langkah-langkah untuk memenuhi *political good* lainnya berkurang atau dikurangi. Jaringan infrastruktur fisik telah memburuk. Rumah sakit dan sekolah-sekolah menunjukkan adanya penelantaran khususnya diluar daerah perkotaan. *Gross Domestic Products* dan indikator ekonomi lainnya mengalami penurunan. Eskalasi tingkat korupsi sangat tinggi dan memalukan. Mereka melakukan pelecehan pada masyarakat sipil. Negara lemah seringkali diatur oleh pemimpin yang lalim baik yang terpilih ataupun tidak.

Fungsi Utama Negara Indonesia

Fungsi utama Negara Indonesia dapat diketahui dari tujuan Negara yang yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan pembukaan UUD 1945;

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Dari tujuan dalam konstitusi tersebut kemudian dapatlah dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi tersebut adalah rangkaian tindakan-tindakan untuk mencapai (merealisasikan) dari tujuan negara. Rangkaian tindakan itulah

yang bisa menunjukkan sejauh mana negara sudah melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuan negara di seluruh wilayah yang berada dibawah otoritas Negara Indonesia.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur (UUPA, Ps 1;2). Aceh mendapat pengakuan khusus untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Selain diakui dalam UUD 1945, proses pengakuan ini juga didapatkan dari hasil perjuangan konflik ±30 tahun dengan Negara Indonesia.

Jalan keluar dari konflik ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia, tanggal 15 Agustus 2005. Penandatanganan ini difasilitasi dan di mediasikan oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang didirikan pada tahun 2000 oleh mantan presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Prinsip dasar nota kesepahaman ini melahirkan UU pemerintahan Aceh. Dalam UU itu Pemerintah Aceh mempunyai otoritas seperti yang telah disepakati kedua belah pihak;

“Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi” (MoU Helsinki no. 1.1.1).

Meskipun begitu, pemberian kewenangan ini bukan berarti Negara Indonesia lepas tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi-fungsinya mencapai tujuan Negara di Aceh.

II. FAKTA ACEH PASKA MOU HELSINKI

Insiden Kejahatan, Kekerasan dan Pemerasan meningkat

Menurut laporan Jaringan Sistem Peringatan Dini Konflik di Aceh (CEWS, 2008) meningkatnya kasus kriminal di Aceh paska MoU diakui oleh pihak kepolisian dalam laporannya. Dalam catatan humas polda Aceh, sebelum MoU Helsinki telah terjadi 152 kasus kriminal di Aceh, sementara paska MoU kasus kriminal meningkat tajam menjadi 1.244 kasus.¹

Menurut laporan pemantauan konflik Aceh yang dilakukan *World Bank* (2007) menyatakan bahwa tingkat kejahatan terus meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pada bulan Desember, kasus-kasus kekerasan berskala lokal di Aceh meningkat secara drastis hingga mencapai angka tertinggi sejak Januari 2005, dimana tercatat sebanyak 27 insiden. Lebih dari setengah kasus berbentuk kekerasan yang serius bahkan menyebabkan kematian; tercatat empat orang tewas, 49 orang luka-luka dan 16 gedung hancur atau rusak.

Berikut detail insiden kekerasan yang terjadi di bulan Desember 2007;

Jumlah	Tipe	Kejadian	Korban
5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembunuhan ▪ Percobaan pembunuhan ▪ penculikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 Desember, Banda Alam, Aceh Timur. Pembunuhan seorang kepala desa. ▪ 27 Desember, Sawang, Aceh Utara. Pembunuhan Tgk. Badruddin, dan penculikan seorang anggota KPA. ▪ 28 Desember, Dewantara, Aceh Utara. Seorang warga tertembak dalam usaha penculikan. ▪ 29 Desember, Peusangan Selatan, Bireuen. Seorang warga dibunuh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 tewas (tertembak) ▪ 1 diculik ▪ 6 terluka (tiga orang luka tembak)
2	Serangan terror (motif tidak jelas)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 Desember, Bireuen. Serangan granat terhadap pendopo Bupati. 	1 bangunan dirusak

¹ Data ini diungkapkan oleh Suedi Husein, Direktur Reserse dan Kriminal Polda NAD pada acara Workshop Peace Building di Hotel Hermes Palace Banda Aceh 30/04/2008. acara ini diselenggarakan oleh Bappenas bersama UNDP melalui program Sustainable Peace and Development in Aceh. Data ini juga dapat diakses melalui media harian Serambi Indoensia edisi 02/05/2008

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 Desember, Lawe Alas, Aceh Tenggara. Pembakaran kantor KPA. 	
2	Kekerasan politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 Desember, Kuala, Nagan Raya. Penyerangan terhadap ketua demonstran anti-Bupati. Kemudian, dua unit rumah dibakar dalam aksi balas dendam. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 terluka ▪ 2 gedung dibakar
4	Bersangkutan dengan bantuan paska-tsunami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Syah Kuala, Banda Aceh. Lima unit rumah Yayasan Bakrie dibakar. ▪ Ulee Lheue, Banda Aceh. Tujuh unit shelter PMI dibakar. ▪ Banda Sakti, Lhokseumawe. Penyerangan terhadap seorang perantara. (Penyaluran bantuan nelayan yang tidak tepat sasaran) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 terluka (parang) ▪ 12 gedung dibakar
3	Aksi main hakim sendiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencuri dihakimi massa di Banda Aceh, Bireuen dan Lhokseumawe. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 tewas ▪ 4 terluka
3	Pemukulan oleh aparat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiga kasus, termasuk salah satunya kejadian di penjara Tanjung Gusta, Medan. 27 tahanan asal Aceh dianiayai oleh petugas LP. 	30 terluka
7	Masalah pribadi (dendam, dsb)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di Aceh Utara (2 kasus); Banda Aceh (2); Pidie (1); Aceh Tenggara (1); Langsa (1). 	7 terluka
1	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pidie</i>. Jembatan dibakar oleh masyarakat 	1 jembatan

World bank. *Laporan Pemantauan Konflik Aceh 1-31 Desember 2007*

Sedangkan menurut laporan dari Internasional Crisis Group dalam laporannya “Komplikasi Pasca Konflik” (2007) menyatakan bahwa kasus pemerasan meningkat di Aceh pada tahun 2007. Pada bulan Januari 2007, anggota KPA dalam sebuah rapat para kepala desa menuntut bagian sebesar Rp 13 juta dari tiap desa, dari sebuah proyek bantuan untuk membangun tugu peringatan bagi para pejuang yang telah gugur. Pada bulan Februari,

sejumlah pekerja dari sebuah organisasi donor dirampok di bawah todongan senjata di kecamatan Seuneudon dalam perjalanan pulang setelah mengambil dana proyek dari bank; para pelakunya diyakini adalah KPA. Para kontraktor dan sub-kontraktor yang tidak terkait dengan GAM disepanjang pesisir timur dan di kabupaten Aceh Selatan dan Barat melaporkan didatangi anggota KPA setempat yang menuntut bagian sebesar 10 hingga 20 persen dari masing-masing proyek.

Insiden kekerasan yang melibatkan GAM dan TNI muncul kembali. Pada tanggal 21 Maret, empat orang anggota TNI dari batalion infantri 113 dikeroyok di muka umum di desa Alue Dua, Nisam, Aceh Utara. Pada tanggal 24 Maret, sejumlah anggota TNI memasuki desa dan menganiaya empat belas warga yang dicurigai terlibat.

Konflik Penerapan MoU Helsinki

Persoalan	Insiden
Para tahanan GAM (Tapol / Napol)	2 Desember. Departemen Hukum dan HAM menyatakan bahwa Tapol/Napol GAM yang masih dalam tahanan tidak berhak untuk amnesti, sehingga menimbulkan protes dari SIRA.
Hak Asasi Manusia dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi(KKR)	10 Desember di Banda Aceh dan Langsa. Demonstrasi menuntut investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Partai politik lokal	20 Desember. Pernyataan Pangdam IM yang menyatakan bahwa Aceh tidak butuh partai lokal tetapi kesejahteraan ekonomi telah mengundang protes dari KPA.
Bantuan Reintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 Desember. Demonstrasi korban konflik di Bener Meriah menyangkut penyaluran bantuan diyat. ▪ 12 Desember. Mantan tahanan GAM Aceh Timur berdemonstrasi menuntut janji penyediaan rumah dan tanah bagi mereka. ▪ 12 sampai 27 Desember. Demonstrasi pengungsi Bener Meriah dan Aceh Tengah di DPRA terhadap masalah dalam pengelolaan program perumahan.

World Bank. Laporan Pemantauan Konflik Aceh 1-31 Desember 2007

Korupsi

Menurut laporan Jaringan Sistem Peringatan Dini Konflik Aceh (CEWS, 2007) mereka menemukan adanya indikasi penyelewengan dana reintegrasi yang diimplementasikan oleh Badan Pelaksana BRDA di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat dan Aceh Selatan:

1. Kabupaten Aceh Tengah - Bener Meriah²

Proses pembangunan perumahan di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terindikasi penyelewengan anggaran pembangunan rumah korban konflik. Jumlah anggaran pembangunan rumah yang dianggarkan sebesar Rp. 34.500.000./unit, pada pelaksanaannya hanya menghabiskan dana Rp 17.000.000 s/d Rp 20.000.000/unit. Menurut Pengakuan warga, pembangunan rumah dilaksanakan oleh geuchik setempat yang menghabiskan dana sekitar Rp 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*)/unit. Sedangkan menurut Geuchik Desa Puteng, selain ditangani oleh Geuchik, pembangunan rumah juga ditangani oleh Kodim, Danramil dan KPA dengan nilai kontrak Rp 33.500.000 (*tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*). Sedangkan pengakuan pekerja bangunan, setiap unit rumah dikontrakkan sebesar Rp 28.000.000 (*dua puluh delapan juta rupiah*), dengan upah pekerja per unit Rp 4.000.000 (*empat juta rupiah*). Sedangkan Dinas Sosial mengakui, uang ditransfer ke rekening pribadi Geuchik secara bertahap. Pada tahap I Rp 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*), tahap II Rp 14.500.000 (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*)/unit dengan jumlah keseluruhan 146 unit. Tetapi pada proses pelaksanaannya, tidak satu pun masyarakat korban di Kabupaten Bener Meriah dan Desa Puteng Kecamatan Ketol Aceh Tengah, kecamatan Timang Gajah, Kecamatan Weh Peusam, Bener Meriah mengetahui adanya dana tersebut.

2. Aceh Barat³

Penyelewengan dana bantuan reintegrasi juga terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan pemantauan media, terjadi pemotongan anggaran yang dilakukan aparat desa. Seperti yang terjadi di Desa Rambong, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat. Pemerintah desa setempat diduga melakukan pemotongan uang bantuan korban konflik

² Hasil investigasi AJMI terhadap penyaluran bantuan pembangunan perumahan bagi korban konflik di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah

³ "Aparat Desa Diduga Sunat Bantuan Korban Konflik", Serambi Nanggroe, 5 Juni 2007.

yang disalurkan oleh BRDA tahun 2006 yang peruntukannya untuk warga. Bantuan yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap itu total Rp 35 juta dan diduga terjadi pemotongan Rp 2,4 juta/penerima secara bertahap.

3. Aceh Selatan⁴

Di kabupaten Aceh Selatan, temuan serupa diungkapkan badan pengawas BRDA. Pihaknya menemukan indikasi pemotongan dana bantuan yang dilakukan BRDA Aceh Selatan untuk pembangunan 175 rumah yang dibakar/rusak berat akibat konflik. Dana itu merupakan anggaran tahun 2005/2006. Menurut Hamzah (badan pengawas BRDA), nilai dana yang dipotong mencapai Rp. 10.684.000 per unit. Hal ini terungkap dari hasil investigasi Badan Pengawas BRDA tanggal 22 November 2007 lalu. Temuan tersebut antara lain adanya pengakuan dari masyarakat Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah 19 orang bahwa mereka hanya menerima Rp. 23.816.000, untuk masing-masing unit. Seharusnya mereka mendapatkan Rp. 34.500.000, per unitnya, ujar Hamzah merincikan.

III. FAKTA VS FUNGSI NEGARA

Fungsi Melindungi

Faktanya jumlah kejahatan paska penandatanganan MoU sampai tahun 2008 meningkat drastis. Dari total jumlah kejahatan sebelum MoU sebanyak 152 kasus meningkat menjadi 1.244 kasus. Dalam bulan Desember tahun 2007 juga terjadi insiden kekerasan yang cukup tinggi. Dalam sebulan terjadi 27 insiden. Lebih dari setengah kasus berbentuk kekerasan yang serius bahkan menyebabkan kematian.

Tercatat empat orang tewas, 49 orang luka-luka dan 16 gedung hancur atau rusak. Selain itu pada bulan Pebruari 2007 juga terjadi kasus pemerasan. Sejumlah pekerja dari sebuah organisasi donor dirampok dibawah todongan senjata di kecamatan Seuneudon dalam perjalanan pulang setelah mengambil dana proyek dari bank. Sedangkan para kontraktor dan sub-kontraktor yang tidak terkait dengan GAM disepanjang pesisir timur dan di kabupaten Aceh Selatan dan Barat melaporkan didatangi anggota KPA setempat yang menuntut bagian sebesar 10 hingga 20 persen dari masing-masing proyek.

⁴ Hamzah (badan pengawas BRA), hasil investigasi Badan Pengawas BRA tanggal 22 November 2007

Dari pihak pemerintah juga mengambil bagian dalam insiden kekerasan. Pada tanggal 21 Maret, empat orang anggota TNI dari batalion infantri 113 dikeroyok di muka umum di desa Alue Dua, Nisam, Aceh Utara. Pada tanggal 24 Maret, sejumlah anggota TNI memasuki desa dan menganiaya empat belas warga yang dicurigai terlibat. Fakta ini menunjukkan bahwa negara tidak bisa menjalankan fungsi perlindungan dengan baik. Sehingga dalam hal ini Negara tidak mampu untuk mencegah kejahatan dan bahaya-bahaya yang berhubungan dengan keamanan manusia dalam negeri. Ini juga menunjukan kelemahan Negara dalam memberikan perlindungan keamanan bagi rakyatnya. Disini Negara tidak sanggup membangun sistem keamanan yang komperhensif melindungi rakyatnya.

Bahkan lebih lanjut, fakta-fakta lain juga menunjukkan bahwa Negara masih belum sepenuhnya menyelesaikan perselisihan dengan Gerakan Aceh Merdeka tanpa menggunakan tindakan pemaksaan. Pada tanggal 2 Desember 2007, Departemen Hukum dan HAM menyatakan bahwa Tapol/Napol GAM yang masih dalam tahanan tidak berhak untuk amnesti, sehingga menimbulkan protes dari SIRA. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nota kesepahaman yang telah disepakati. Fakta lainnya yang menunjukkan belum mampunya dalam menyelesaikan konflik yaitu statemen pelarangan untuk membuat partai lokal. Statmen ini dikeluarkan oleh Pangdam pada 20 Desember 2007. Hal ini merupakan sebuah pengingkaran atas MoU Halsinki. Selain itu juga merupakan pengingkaran dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

Fungsi Memajukan Kesejahteraan Umum

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum paska konflik RI dan GAM maka dibentuklah Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). BRDA ini berawal dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan diteruskan melalui SK Gubernur Nomor 330/106/2006 tanggal 2 Mei 2006 yang diadendum dengan SK Gubernur Nomor 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan BRA. Selanjutnya, merujuk kepada struktur BRA baru berdasarkan SK Gubernur Nomor 330/213/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang diadendum dengan SK Gubernur Nomor 330/145/2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Pembentukan BRA Tujuan utama dari BRA adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna

memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak konflik.

Bila menilai perubahan kebijakan atas BRA menunjukkan konflik di internal yang berdampak kepada fungsi, dimana tidak berjalan secara optimal. BRA adalah representative dari negara untuk menyelesaikan urusan reintegrasi bagi eks kombatan dan GAM. Selain itu tugasnya melakukan rehabilitasi terhadap korban konflik menjadi tanggung jawab lembaga ini.

Di sisi lain, BRA sebagai pemegang mandat pelaksanaan program reintegrasi masih belum optimal dalam menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Pada tingkat pemerintahan provinsi, praktis hanya Dinas Sosial yang secara intensif berhubungan dengan BRA. Hal ini disebabkan karena Kepala Dinas Sosial secara *ex officio* menjabat sebagai Sekretaris Bapel BRA, selain dana reintegrasi melalui dukungan APBN yang dikelola BRA disalurkan melalui Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi NAD (ACSTF, 2008).

Fakta lainnya yang terjadi adalah pemberian bantuan tidak tepat sasaran. Menurut laporan jaringan CEWS (2008), berdasar pengaduan Agusalm Bin Ahmat, salah satu korban konflik di wilayah Bener Meriah. Agusalm Bin Ahmat ditangkap pada 23 Mei 2002 dengan tuduhan terlibat sebagai anggota GAM, kemudian dibebaskan pada tanggal 25 juni 2002. Pembebasan korban karena tidak terbukti sebagai anggota GAM. Selama dalam tahanan, korban mengaku disiksa sampai mengakibatkan cacat fisik. Korban Agusalm Bin Ahmat terdata sebagai penerima bantuan cacat korban konflik di Kabupaten Bener Meriah, keterangan ini dipublikasikan oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh melalui media edisi No.01/Th Ke-1/Oktober 2007, halaman 10 kolom VII kecamatan Syiah Utama dengan nomor penerima bantuan 287 dengan tingkat cacat Berat. Namun sampai saat laporan Jaringan CBEWS (2008), Agusalm Bin Ahmat tidak juga menerima haknya. Sebaliknya menurut pengakuan korban, salah seorang tetangga korban yang bukan korban konflik telah menerima bantuan Rp 10 juta dari BRDA.

Selain itu, dalam BRDA juga terjadi kasus penyelewengan dana. Menurut laporan Jaringan CEWS (2008) penyelewengan dana tersebut terjadi di 3 kabupaten. Yang pertama adalah kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Di sini ada indikasi penyelewengan

anggaran pembangunan rumah korban konflik. Penyelewengan tersebut diduga dengan pemotongan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemotongan serupa terjadi di kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan. Pelaku pemotongan ini diduga adalah pihak Pemerintah Daerah. Fakta tersebut memperjelas gambaran bahwa Negara masih lemah dalam melaksanakan fungsinya untuk merealisasikan kebutuhan atau kepentingan eks kombatan, GAM, serta masyarakat korban konflik paska konflik. Di sini menunjukkan terjadinya indikator Negara lemah seperti yang dinyatakan oleh Robert I. Rotberg dimana Negara lemah itu terjadi jika ada pemerintahan dan pimpinan yang tamak.

Daftar Pustaka

- Aryos Nivada, dkk. Memperbaharui Konsep Reintegrasi di Aceh. Aceh: Acehese Civil Society Task Force (ACSTF), 2008.
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- International Crisis Group*. Aceh: Komplikasi Paska Konflik. *Asia Report N°139 – 4 Oktober 2007*.
- Laporan Jaringan Sistem Peringatan Dini Konflik atau *Conflict Early Warning System (C-EWS)*. “Potret Damai Aceh: Ancaman Kegagalan Reintegrasi Dibawah BayangBayang Pengelolaan Yang Korup. Aceh; Januari-Juni 2008.
- Laporan Pemantauan Konflik Aceh. *Indonesian Social Development Paper no.7*. Jakarta; *World bank*, 2008.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Robert I. Rotberg. Failed states, collapsed states, weak states: cause and indicators.
- Rouhana, H. (2015). Feminism National Identity. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 353-362.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226

- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Terjemahan Resmi Nota Kesepahaman Antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Helsinki, Finlandia; 15 Agustus 2005.
- Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.